



Nomor : 152/H2.MWA/OTL.00/2011

12 Desember 2011

Lampiran: 1 berkas

Perihal : Surat Penugasan Rektor

Yth. Prof. Dr. der Soz. Gumilar R. Somantri

Rektor Universitas Indonesia

Kampus UI Depok - Salemba

Mem baca surat Saudara tertanggal 21 November 2011, no. 862/H2.R/2011 tentang Penyampaian Fatwa Mahkamah Agung no.70/Td.TUN/X/2011 kepada Ketua MWA, dan tertanggal 30 November 2011 no. 842/H2.R/OTL.03/2011 perihal Pendapat Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) No.70/Td.TUN/X/2011 kepada Pimpinan Organ Struktural dan Fungsional UI, yang inti kedua-dua surat memuat agar seluruh satuan kerja/organ di lingkungan Universitas Indonesia menjadikan 'Pendapat Hukum MA' sebagai rujukan bersama, kami sampaikan sebagai berikut:

1. Agar Saudara menjelaskan secara tertulis makna surat tersebut, apakah Saudara sebagai Rektor yang diangkat MWA bermaksud untuk memutuskan secara sepihak Dokumen Komitmen yang setara dengan Perjanjian Kerja antara saudara dengan MWA sesuai Keputusan MWA UI No.009/SK/MWA-UI/2007 yang memuat komitmen, hak dan kewajiban Saudara selaku Rektor UI periode 2007-2012. Mengingat pentingnya permasalahan ini, kami minta agar surat penjelasan Saudara dapat diterima selambat-lambatnya tanggal 17 Desember 2011. Jika klarifikasi tertulis Saudara tidak kami terima pada waktunya, kami menganggap bahwa Saudara bermaksud memutuskan secara sepihak ikatan perjanjian tersebut, dan mengundurkan diri sebagai Rektor.
2. Agar Saudara mencermati surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia no. 161/KMA/HK.01/XII/2011 perihal 'Pendapat Hukum Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, SH, Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara' (terlampir) yang diterima oleh MWA pada tanggal 12 Desember 2011.

Seyogyanya Saudara menghormati kesepakatan Saudara dengan MWA yang telah Saudara tandatangani, karena sebagaimana Saudara ketahui 'perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya'.

Wassalam,

Ketua

Dr. Purnomo Prawiro

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI,
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
4. Ketua dan Anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia
5. Ketua dan Anggota Senat Akademik Universitas Indonesia
6. Para Wakil Rektor di lingkungan Universitas Indonesia
7. Para Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Indonesia
8. PLH. Ketua Program Pasca Sarjana di lingkungan Universitas Indonesia
9. Ketua Program Vokasi di lingkungan Universitas Indonesia
10. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia